

PENERAPAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Halim

abdul.halim@uinsby.ac.id

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Politik dan kehidupan bernegara berdasarkan hukum Islam penuh dengan perubahan dan memiliki banyak nilai di luar pengalaman sehari-hari orang awam. Undang-undang ini menawarkan banyak ruang untuk kreativitas dan inovasi. Untuk ini kita harus menggunakan lima rukun hukum Islam: maqashid fiqh, fiqh realitas, fiqh komparatif, fiqh prioritas dan fiqh perubahan. Prinsip-prinsip ini bekerja sama untuk menciptakan landasan yang kuat bagi Islam politik.

Kata Kunci: Kehidupan Politik, Bernegara, Hukum Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Ada aturan yang berlaku untuk orang secara individu dan untuk masyarakat, pemerintah, dan negara. Aturan-aturan ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, yang merupakan ajaran nabi Islam Muhammad Saw. Khilafah adalah pemerintahan yang mengikuti hukum Islam.

Khilafah adalah pemerintahan yang berusaha menjadikan masyarakat lebih adil, sejahtera, aman, damai, dan tenteram, serta membantu terciptanya kehidupan beragama yang sesuai dengan kehidupan umat Islam. Selain itu, khilafah dapat membantu Islam tumbuh dan berkembang dengan baik, dan umat Islam akan lebih bahagia lahir dan batin.

Oleh karena itu kondisi tersebut di atas, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam. Senada dengan uraian tersebut menurut Qardhawi (2000:156-158) mengemukakan bahwa karakteristik hukum Islam komprehensif dan realistis mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara komprehensif hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun penyembah berhala.

Penerapan Politik dalam Kehidupan Bernegara dalam Perspektif Hukum Islam

Sedangkan secara realitas hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang di halalkan dan yang diharamkan dan juga tidak mengabaikan realitas ini dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga dan masyarakat, negara dan sluruh umat manusia dalam semua aspek kehidupannya termasuk dalam politik dan bernegara.

Hukum Tata Negara dalam Kerangka Hukum Islam

Lingkup kajian hukum Islam menurut para ahli berbeda dalam meninjau dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lain dikemukakan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa dalam Basir (2000:7-9) dikemukakan klasifikasi hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Hukum Ibadat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti: shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas, dan sebagainya.
- (2) Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua, dan sebagainya.
- (3) Hukum Muamalat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan- persengketaan, seperti: perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya.
- (4) Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan (*Al-Ahkam As-Sulthaniyah* atau *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik, dan sebagainya.
- (5) Hukum Pidana (*Al-Jinayat*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepida-naan, seperti: macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana.
- (6) Hukum Antarnegara (*As-Siyar*). Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang.
- (7) Hukum Sopan Santun (*Al-Adab*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik, dan buruk, seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih, dan sebagainya.

Sedangkan menurut pendapat Khalaf (1997:58-60) dikemukakan bahwa hukum-hukum amal (*Ahkam 'Amaliyah*) yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum (*mukallaf*), baik ucapan, perbuatan,

perjanjian (*Aqad*), dan masalah belanja dan distribusinya terbagi atas dua bagian, yaitu hukum-hukum ibadah (*ahkamul 'ibadat*) dan hukum-hukum muamalat (*ahkamul mu'amalat*).

Dari urian di atas hukum tata negara merupakan salah satu aspek dari hukum Islam yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat secara timbal balik, dan berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan negara Non-Islam, serta aturan pergaulan antar umat Islam dengan Non-Islam didalam negara Islam. Hukum dalam pandangan Islam mencerminkan nuansa masalah baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana dalam *khilafah* mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar haknya masing-masing terlindungi. Di samping itu juga menciptakan kondisi spiritual yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian setiap perbuatan manusia dalam urusan apapun termasuk masalah *khilafah* tidak lepas dari pertanggungjawab kepada Allah, apa yang dilakukan baik akan ditunjukkan kebaikan itu dan sebaliknya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam akan diperlihatkan ketidak baikan itu.

Fiqh Politik Syar'i dan Problematikanya

Peristilahan *fiqh politik* atau *fiqh politik syar'i* merupakan suatu aspek dari *fiqh Islam* yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Fiqh adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam atau secara singkat dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan hukum syari'at dengan jalan ijtihad. Istilah politik dari kausa kata Arab (*siyasah*) artinya memobilisasi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemasalahatan bagi mereka. Sedangkan kata syari'ah adalah sesuatu yang menjadikan syari'ah sebagai titik tolak dan sebagai sumber baginya, juga sebagai tujuan baginya, dan menjadikan konsep baginya.

Apabila ketiga kata tersebut di jadikan satu rangkaian kata dalam kalimat (*fiqh politik syar'i*) mencakup hubungan individu dan negara atau hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau hubungan antara penguasa dan rakyat yang pada zaman sekarang diatur dalam fiqh perundang-undangan atau dalam fiqh keuangan, fiqh administrasi, dan fiqh internasional (Al-Qardahwi, 2008:29).

Konsepsi yang lain dapat dikemukakan politik syar'i adalah kumpulan konsep syari'at dalam mengatur urusan umat secara umum dalam pandangan syari'at Islam. Sebagian di antarakonsep-konsep ini ada yang tetap yang tidak berubah dengan

perubahan waktu, tempat dan situasi dan lain sebagainya. Danada yang berubah, yang dapat berubah disekitar yang tetap. Konsep ini terkait dengan yang tetap, berpijak dari yang tetap, kembali kepada yang tetap, dan berkisar pada yang tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, konsep yang dibutuhkan dalam fiqh politik menjadi studi yang sempurna yang dibangun dengan konsep ilmiah yang terdiri dari dua dasar utama, yaitu:

- (1) Kembali pada *ushul* dan mengambil dari hukum-hukum yang berasal dari sumber-sumber yang bersih dengan tetap menggunakan warisan fiqh Islam dari berbagai aliran dan golongan dan fiqh yang berada di luar dari berbagai golongan aliran tersebut, yaitu fiqh shahabah dan fiqh tabi'in yang nota bene menjadi para guru dan para iman mazhab atau yang menjadi guru dari guru mereka.
- (2) Mengikuti perkembangan realitas dunia moderen dan berusaha untuk mengatasi problematika dengan solusi yang berasal dari apotek syari'at, karena yang pasti sesungguhnya syari'at itu tidak mengabaikan syari'at kehidupan.

Sebagaimana topik di atas, politik yang dibahas dalam tulisan ini adalah *politik syar'i* yang terfokus pada terlealisasinya pengaturan masalah umat kaitannya dengan khilafah dan dan kehidupan bernegara di atas bumi dan memantapkan ajaran- ajarannya serta prinsip-prinsip di tengah manusia yang mempunyai maksud dan tujuan dan berfungsi sebagai konsep motodanya, tujuannya adalah syari'ah dan konsepnyapun juga syari'ah ini politik yang ideal. Sebagian orang ada yang mengatakan politik sebagai kata yang mendustakan, sampai- sampai mereka mendustakan bahwa sesungguhnya dalam Islam terdapat sesuatu yang disebut politik dan mereka juga melancarkan serangan terhadap orang-orang yang berkata "Tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama", berdebatan ini adalah berkembang, sehingga menjadi polemik pada berpolitik dan bernegara.

Selanjutnya dimunculkan istilah sekularisme yang kemudian disebarluaskan oleh para pengungung Westernisasi dan orang- orang yang mengikut sistem politik barat, yakni istilah *Al-Islam As-Siyasah*, yang mereka inginkan dengan istilah ini Islam yang keluar dari orang-orang yang hidup meninggalkan acara pertapa, keluar dari tradisi maulid, dan berbagai acara melibatkan hidangan di dalamnya dan lantas berteriak bahwa sesungguhnya Islam itu terdiri dari akidah dan syari'ah, terdiri dari agama dan negara, terdiri dari hak dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan dan menyandingkan antara Al-Qur'an dan pedang.

Dari fenomena tersebut, diungkapkan dalam suatu riwayat oleh Syekh Muhammad Abduh tidak ingin terlibat dalam politik dan intrik-intriknya, serta

segala sesuatu yang berkaitan dengan politik. Bahkan disebutkan bahwasanya dia berkata, “Aku berlindung dari politik, dari praktisi politik dan dari politikus”

Syari’at sebagai Pijakan Politik

Politik syar’i adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas, sementara ada golongan yang menyangka bahwa politik ini tidak mengandung kaidah-kaidah syari’at. Sesungguhnya politik itu tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan risalah yang dibawah oleh Rasulullah saw. Dalam praktik khilafah harus berpijak pada permasalahan yang penting yaitu masalah syari’at sebagai pegangan bagi politik sehingga membentuk politik syar’i. Syari’ah diartikan sebagai perkataan yang mencerminkan zamannya dan lingkungan itulah syari’at dan tidak ada syari’at selain syari’at itu sendiri. Syari’at yang pada zamannya mungkin saja tidak mampu memberikan jawaban setiap cita-cita penghuni zamannya itu.

Oleh karenanya bagaimana zaman kita telah mengalami perubahan total dari zaman mereka, apabila seorang pada zaman mereka diperintah harus melihat kehidupan ini, niscaya mereka pasti terkena penyakit yang serupa dengan kegilaan, karena atas negeri atas apa yang disaksikan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan di benak penyair Yunani di dunia khayalnya sekalipun. Di antara kemudahan ini pula adalah syari’at itu membolehkan hal-hal yang terlarang ketika tertimpa keadaan darurat, sebagaimana firman Allah setelah turunya ketetapan larangan haramnya bangkai, darah, daging bagi dan segala daging haram yang disembelih atas nama selain Allah SWT.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108]. tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (Al-Baqarah: 173).

Diantara kemudahan syari’at membolehkan sesuatu kepada manusia pada saat mengalami kesulitan dan keadaan terpaksa, apa yang sebenarnya tidak diperbolehkan ketika manusia masih memiliki peluang. Demikian karena dalam keadaan terpaksa, maka kehendak manusia tidak dapat dipergunakan lagi bersama dengan akalunya yang menjadi dasar atas pertanggung jawabannya. Bahkan lebih jauh dari pada itu Allah membolehkan orang yang dipaksa untuk mengatakan kafir, namun keimanannya tidak tidak berubah.

Penerapan Politik dalam Kehidupan Bernegara dalam Perspektif Hukum Islam

Politik syar'i menurut pandangan para ulama terdahulu memiliki dua makna. Kedua makna tersebut sebagai berikut, yaitu:

- (1) Makna secara umum, yaitu urusan pengaturan manusia dan urusan dunia mereka dengan syari'at agama. Berdasarkan pengertian inilah kita mendapat makna istilah, *khilafah* bagi mereka adalah wakil dari Rasulullah saw dalam menjaga agama dan politiknya terhadap dunia dalam menggunakan agama.
- (2) Makna secara khusus, yaitu pandangan atau hukum ketetapan yang dikeluarkan oleh seseorang pemimpin sebagai upaya untuk menghindari kerusakan realitas kehidupan atau sebagai antisipasi atas kerusakan yang diperkirakan akan terjadi atau solusi atas kondisi tertentu.

Dari pandangan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa para pemimpin baik bagi pemimpin pada zamannya maupun pada masa sebelumnya semuanya memperperbarui aturan politik dengan pandangan mereka dan kehendak mereka yang tidak boleh menyimpan dari ketentuan syari'ah. Mereka tidak boleh berjalan atas kehendak mereka sendiri tanpa berpedoman dari syari'at. Tapi dalam realitas banyak pemimpin yang keluar dari garis-garis aturan syari'ah ini menunjukkan kejumudan mereka, hal ini harus dihindari.

Lima Pilar Penerapan Politik Syar'i

Dalam perbincangan politik syar'i terpancang dari akidah, berpegang kepada syari'ah dan ditopang oleh nilai-nilai moralitas yang berdiri di atas azas dan tiang-tiang penting yang terangkum secara global dan universal. Dalam kehidupan pilirik dan bernegara, secara terperinci Politik Syar'i dibahas tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) fiqh (pemahaman) nash partikularistik dalam perspektif tujuan umum syari'at, (2) fiqh realitas dan perubahan fatal seiring dengan berubahnya kehidupan realitas, (3) fiqh keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan, (4) fiqh prioritas dan fiqh perubahan (Qardhawi: 2008: 366). Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1) Fiqh Nash dalam Perspektif syar'ah.

Qardhawi menyebutkan dalam penelitiannya seputar tujuan syari'ah menyebutkan bahwa ada tiga aliran yang masing-masing memiliki pandangan dan jalan tersendiri dalam kaitan kehidupan politik dan bernegara yaitu:

- a. Aliran yang memahami nash-nash partikularistik dan hanya bergantung kepadanya. Aliran ini merupakan aliran tektual dan mengenyampingkan tujuan syari'at yang terdapat dibalik nash tersebut. Mereka menanakan kelompok Neo Zhahiriyah, mereka adalah penerus Azh-Zhahiriyah klasik yang menolak penafsiran hukum-hukum atau menghubungkan dengan hukum dengan tujuan apapun.
- b. Aliran yang bertolak belakang dengan aliran Azh-Zhahiriyah, yaitu aliran yang

berpendapat bahwa nash-nash partikularistik itulah yang menjadi tujuan pokok syari'ah dan yang menjadi roh dari agama, dengan melupakan nash-nash Al-Qur'an mulia dan Sunah yang sahih, seraya mengklaim bahwa sesungguhnya agama adalah eksistensi yang tidak memiliki bentuk formalitas dan sebuah hakekat yang tak terbentuk.

- c. Aliran moderat yang tidak melupakan nash-nash partikularistik Al-Qur'an dan As-Sunah nabi Muhammadsaw. Akan tetapi aliran ini tidak memahami nash partikularistik dengan menjauhkannya dari tujuan.

Dalam memahami kehidupan berpolitik dan bernegara yang bermasalah dengan aliran ini sebagai aliran yang menerapkan hakekat Islam. Pengingkaran atas metoda ini merupakan kesesatan yang telah mamperbaiki bentuk pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad saw.

2) Fiqh Syar'i Realitas

Politik syar'i tertuju pada pembahasan mengenai nash-nash partikular dalam lingkup tujuan universal dan realitas kehidupan berpolitik dan bernegara. Fiqh ini memberikan hukum-hukum yang benar kepada seorang peneliti mengenai justifikasi terhadap sesuatu adalah cabang pemikirannya. Fiqh Syar'i Ralitas adalah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas, keputusan-keputusan lembaga dan kondisi-kondisi yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat banyak. Karena realitas ini akan terus mengalami pembaharuan dan perubahan, dia harus ditupang fiqh yang terus menerus berubah pula yang mengikuti perkembangan zaman, tempat dan kondisi manusia. Dalam kaidah fiqh disebutkan "perubahan aspek hukum karena perubahan zaman, tempat dan situasinya".

3) Fiqh Komparasi

Dalam kehidupan modern fiqh yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka pada zaman sekarang ini yang banyak campur baurnya permasalahan kehidupan politik dan bernegara yang sulit menemukan kebaikan murni atau kejahatan murni, tetapi keduanya bercampur seperti bercampurnya garam dan air. Jenis fiqh yang sangat memerlukan perbandingan adalah fiqh politik syar'i.

Sebab pada banyak kesempatan seorang pemimpin berada di depan dua perkara yang menghalalkan keduanya, akan mengakibatkan sesuatu yang pahit dan dalam banyak kesempatan pula seorang pemimpin mendapatkan kemaslahatan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Mengenai fiqh perbandingan yang dimaksud adalah beberapa hal yaitu:

Penerapan Politik dalam Kehidupan Bernegara dalam Perspektif Hukum Islam

- (1) Perbandingan antara masalah satu sama lain, baik dari segi kadar atau keluasannya, dari segi kedalaman dan pengaruhnya dan dari segi statisnya dan kontinuitasnya dari segi kepastiannya.
- (2) Perbandingan satu kerusakan satu sama lain, dari berbagai segi yang telah disebutkan di dalam perbandingan masalah dan kerusakan mana yang harus didahulukan, serta kerusakan mana yang harus ditunda atau digugurkan.
- (3) Perbandaingan antara masalah dan kerusakan. Apabila keduanya saling kontradiktif, kita tahu kapan menghilangkan konsep kerusakan, dikedepankan dari mendatangkan masalah dan kapan pula kerusakan itu dimanfaatkan demi kemaslahatan.

4) Fiqh Prioritas.

Fiqh prioritas adalah memberikan nilai atau harga pada masing-masing pekerjaan dalam timbangan syari'at dalam berpolitik dan bernegara. Dalam kehidupan berpolitik dan bernegara tidak mengurangi dan atau menambah dengan mendahulukan sesuatu yang memang berhak untuk didahulukan dan menunda apa yang berhak untuk ditunda. Tidak diragukan lagi suatu kekacauan dalam kehidupan politik dan bernegara suatu yang tidak dapat diterima, karena akan berakibat pada perkara-perkara yang mempunyai makna esensial di dalam kehidupan umat, padahal; saat bersamaan perkara-perkara lain justru diambil kehancurannya lebih besar dari pada buruknya.

Yang wajib bagi umat ini adalah memelihara usuran yang telah ditetapkan oleh syari'at di antara kewajiban dan perbuatan satu sama lain, sehingga setiap perbuatan berada pada derajat syari'atnya tidak turun dan tidak pula melebihi derajatnya.

5) Fiqh Perubahan.

Pada zaman sekarang kita menentukan seluruh kekuatan Islam dan kekuatan nasionalisme sepakat akan pentingnya perubahan sebagai jalan menuju pada perubahan umat. Akan tetapi mereka masih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis perubahan, aspek perubahan dan cara perubahan.

Di antara mereka ada yang memfokuskan pemikiran pada perubahan politik dengan mengubah perundang-undangan, memperbaikinya atau merevisinya, merubah aturan-aturan pemilihan sebagai jalan menuju parlemen yang dipilih dengan pemilihan bebas yang tidak dinodai dengan kecurangan dan pemalsuan yang mengungkapkan kehendak umat dan berjalan dengan pemilihan tersebut di jalan pembangunan dan kebangkitan.

Di antara mereka ada yang fokus perhatiannya pada perubahan ekonomi.

Perekonomian adalah penyangga kehidupan dan perbaikan perekonomian umat menurut pandangan mereka akan melahirkan perbaikan politik, perbaikan sosial dan kebudayaan yang menjadi *strating poin* dan batu loncaan.

Tidak ada keraguan lagi bahwa seluruh jenis dan orientasi perubahan yang diperlukan ini membutuhkan perubahan yang bersifat universal dan menyeluruh. Akan tetapi semua perubahan itu berdiri di atas pijakan yang masih ada yang disebut oleh Al-Qur'an dalam bentuk salah satu perundang-undangan Allah SWT atau salah satu di antara ketentuan-Nya yang telah disepakati yang tidak ada perubahan atau pergantian padanya. Perubahan ini adalah perubahan diri atau dengan bahasa Al-Qur'an mengubah segala sesuatu yang ada dalam diri sendiri, yaitu perubahan yang disebutkan dalam firman Allah SWT: "*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*" (Ar-Ra'ad:11).

Perbedaan preusan dalam konsep Islam dan perubahan dalam konsep *marxisme*, bahwa perubahan dalam konsep Islam menekankan pada perubahan pada konsep diri, "*ubahlah dirimu atau ubahlah segala sesuatu yang ada pada dirimu niscaya sejarah akan berubah*". Konsep perubahan *marxisme*, ubahlah perekonomian, niscaya sejarah akan berubah.

Penutup

Kehidupan berpolitik dan bernegara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Dalam kaitan ini politik syar'i adalah mengatur hubungan umat, khilafah dan negara. Tegaknya pemerintahan Islam, apalagi pemerintahan sekarang ini begitu hebat intensitasnya dalam mengendalikan seluruh kehidupan rakyatnya. Pemerintah telah mengintervensi seluruh sektor kehidupan rakyatnya tidak boleh menyimpang dari aturan syari'ah.

Untuk dapat melaksanakan kehidupan politik dan bernegara sesuai dengan tuntutan zamannya, tempat dan situasinya agar tidak menyimpang dari syari'ah harus berpedoman pada lima pilar aplikasi politik syar'i (1) nash partikularistik dalam perspektif tujuan global syari'at, (2) realitas dan perubahan faktual, (3) keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan, (4) prioritas dan (5) perubahan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu syari'at sebagai pijakan politik dan bernegara.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad Dawud, 2000, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Penerapan Politik dalam Kehidupan Bernegara dalam Perspektif Hukum Islam

- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Aza-azas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam, UII Press, Yogyakarta).
- Hawwa, Said, 2002, *Al-Islam*, Jilid II, Al-Ihthisom Cahaya Umat, Jakarta.
- Ibnu Taimiyah, 2000, *Majmu' Fatawa*, Darul Kutubi Ilmiyah, Beirut, Libanon
- Ibnu Qadamah, 1995, *Al-Mughni*, Darul Hadits Al-Qahirah Mesir. Khalaf, Abdul Wahab, 1997, *Ilmu Ushul Fiqh*, Gema Rízala Press, Bandung.
- Qardhawi, Yusuf, 1998, *Asy-Siyasah Asy-Srari'yyah fi Dhau'i Nausuhush Asy-Syari'ah wa Maqashidiha*, Maktabah Wahwah, Kairo, Mesir.
- Wat, William Montgomery, 2001, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zuhaily, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Beirut, Libanon.